

INTISARI

Dalam kode etik Apoteker Indonesia, disebutkan bahwa seorang Apoteker harus selalu aktif mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan pada umumnya dan bidang farmasi pada khususnya. Hal ini dapat dilihat bukan hanya dalam pengembangan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur kegiatan kefarmasian tetapi juga dalam sikap meyakini bahwa peraturan perundang-undangan tersebut dibuat untuk mendukung kegiatan kefarmasian yang dilakukan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman Apoteker tentang pelayanannya di apotek sesuai dengan peraturan perundang-undangan apotek. Penelitian ini termasuk jenis penelitian observasional dengan rancangan deskriptif-eksploratif. Data untuk penelitian ini diperoleh dari kuisioner yang diisi oleh Apoteker yang bersangkutan, dan sebanyak 45 apoteker yang bersedia menjadi responden. Data yang diperoleh kemudian diolah dengan metode statistik-deskriptif di mana jawaban yang sama dikelompokkan dan dihitung persentasinya kemudian ditampilkan dalam bentuk tabel dan gambar.

Sebanyak 62,23% responden memiliki pemahaman bahwa apotek tidak dapat melayani resep dari bidan. Sebagian besar responden (97,78%) setuju bahwa penyerahan obat pada pasien harus disertai dengan pemberian informasi, dan yang dapat memberikan informasi tersebut adalah Apoteker dan Asisten Apoteker. Dalam pelayanan Obat Wajib Apotek, 95,56% responden berpendapat bahwa pelayanan tersebut juga harus disertai pemberian informasi. Jika terjadi kekeliruan atau penulisan yang tidak tepat dalam resep, 93,33% responden menyatakan bahwa Dokter penulis resep harus diberitahukan, dan untuk pemilihan obat yang tepat bagi pasien, 66,67% responden setuju bahwa Apoteker harus menghubungi Dokter penulis resep. Sebanyak 48,89% responden setuju bahwa Apoteker boleh melayani obat yang seharusnya dengan resep Dokter meskipun tidak termasuk OWA untuk obat-obatan yang rutin digunakan dan tidak termasuk golongan psikotropika atau narkotika. Sebanyak 57,78% responden memiliki pemahaman bahwa Apoteker harus hadir pada jam buka apotek. Bagi 60% responden keberadaan Apoteker Pendamping di apotek diperlukan untuk membantu APA atau menggantikannya. Sedangkan keberadaan Asisten Apoteker di apotek, menurut 55,56% responden tidak diharuskan.

Kata kunci: Pemahaman, Apoteker, Apotek, Undang-undang, Pelayanan.

ABSTRACT

Pharmacist should obey the laws governing the practice of pharmacy as mentioned in Indonesian pharmacist's ethic code. It is manifested not only in abiding and enforcing the laws governing the practice of pharmacy but also in assuring that the laws support the primary mission of the profession, the delivery of the pharmaceutical care.

This observational study aimed to describe the interpretation of all pharmacists work in pharmacies in Yogyakarta concerning their role as governed by the laws. Questionnaires distributed to the pharmacists were used as data sources. There were only 45 pharmacists available as respondent. Data was analyzed by descriptive-statistic method and the results were presented in tables and diagrams.

As much as 62.23% respondents agreed that pharmacist should not serve the prescription written by midwives. Most respondents (97.78%) agreed that drug dispensing must be followed with information, and that information had to be delivered by pharmacists and their assistants. The drug information must also be delivered in dispensing drug categorized as OWA (according to 95.56% respondents). If errors and unappropriate writing of prescription found, 93.33% respondents said that the prescriber must be informed. In selecting drugs meet the patient needs, 66.67% respondents agreed that pharmacist should discuss it with the prescriber. Some respondent (48.89%) agreed that pharmacists were allowed to dispense drugs that should be dispensed only by prescription, although they were not categorized as OWA for routine use and not categorized as psychotropic or narcotics. As much as 57.78% respondents said that pharmacist must present in pharmacy during the open hour. The second pharmacists were needed to assist or to cover the pharmacist as agreed by 60% respondents. Whereas the pharmacist's assistant, according to 55.56% respondents, was not necessarily required.

Keywords: Interpretation, Pharmacist, Pharmacy, Pharmaceutical service.